



P U T U S A N
Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | MARIANUS SENGO Als. BAPAK HENRIK |
| 2. Tempat lahir | : | Padang Sappa |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 41 Tahun / 25 Desember 1979 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Padang Harapan, Desa Tumale,
Kec. Ponrang, Kab. Luwu; |
| 7. Agama | : | Kristen Protestan |
| 8. Pekerjaan | : | Petani |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan 26 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yoel Bello, S.H., M.H., Eko Khoirul Maulana, S.H., M.H., dan Yulianus Upa', S.H., Advokat pada Kantor Hukum Yoel Bello & Associates yang beralamat di Jl. Rajawali 1 No.100a, Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 015/ALC-YBA/III/2021 tertanggal 23 Maret 2021;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Blp tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Blp tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum yang intinya telah dimengerti dan dipahami oleh Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, keterangan Terdakwa di depan persidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar tuntutan dari Penuntut Umum agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MARIANUS SENGGO' Alias BAPAK HENRIK, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dalam ketentuan 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau sebagaimana Dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan Pidana Denda Sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 5 (Lima) bulan Penjara;
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
4. Mengurangi Masa Tahanan yang telah terdakwa jalani selama Terdakwa dalam tahanan Lapas Kelas II A Palopo dan Rutan Polres Luwu
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) shacet plastik berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 1,5476 Gram
 - 3 (tiga) shacet plastik berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,2885 Gram
 - 2 (dua) batang potongan pipet (sendok shabu)

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Anroid merk samsung warna biru tua (082191857425)

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sejumlah Rp. 195.000,-(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam pembelaan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan agar dapat diperingan hukuman pidananya karena Terdakwa sungguh menyesali perbuatannya, Terdakwa sebenarnya adalah korban dari peredaran narkoba, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa tidak pernah terlibat kasus pidana sebelumnya, Terdakwa telah merasakan akibat yang merugikan bagi diri serta keluarganya selama proses pemeriksaan berlangsung dan Terdakwa menunjukkan sikap kooperatif selama pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa MARIANUS SENGO' Alias BAPAK HENRIK pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Bulan Februari tahun 2021 atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, Bertempat di Dusun Padang Harapan Desa Tumale Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada Hari dan tanggal yang telah dicantumkan di atas Anggota Kepolisian melakukan penyelidikan atas Laporan Informasi Masyarakat bahwa di Dusun Padang Harapan Desa Tumale

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu sering terjadi transaksi Jual beli shabu yang dilakukan oleh terdakwa saudara MARIANUS SENGO' Alias BAPAK HENRIK atas informasi tersebut Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Luwu melakukan penyelidikan dengan cara sekitar pukul 22.00 datang di suatu rumah di Dusun Padang Harapan menemukan Terdakwa sedang bersembunyi di Dapur tepatnya di samping meja makan kemudian Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Luwu melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) Batang potongan pipet dan bong, 4 (empat) sachet shabu dan uang sebesar Rp. 195.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) serta ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung di meja makan;

- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2021 terdakwa sedang dalam perjalanan dari Palopo menuju Dusun Padang Harapan Desa Tumale Kec. Ponrang Kabupaten Luwu mendapat telfon dari saudara Saharuddin Alias Saha yang mengatakan "SUDAH ADA INI BARANG (SHABU), KESINI MI AMBIL" kemudian setelah Terdakwa tiba di Dusun Padang Harapan Desa Tumale Kecamatan Ponrang Terdakwa kembali menelpon dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna biru tua dengan mengatakan terdakwa sudah tiba di rumah dan Saudara Saharuddin Alias Saha mengarahkan untuk melakukan transaksi di pinggir jalan Desa Buntu Batu Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu, kemudian Terdakwa menuju ke tempat yang telah disepakati dan pada pukul 21.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Saudara Saharudin Alias Saha dan pada saat itu Saudara Saharudin Alias Saha menyerahkan 2 (dua) shacet shabu kepada terdakwa yang mana 2 (dua) Shabu tersebut dipinjamkan dari Saudara Saharudin Alias Saha ke Terdakwa dan kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah untuk membagi shabu tersebut dan juga mengonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa pada saat shabu tersebut dipisahkan Saudara Sulle datang membeli shabu, sehingga pada saat itu terdakwa membagi 2 (dua) Shacet Shabu menjadi 7 (tujuh) shacet yang mana 1 (satu) Shacet saya jual kepada saudara Sulle dan 2 (dua) shacet terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri dan 4 (empat) shacet shabu saya

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genggam di tangan terdakwa setelah saudara Sulle pulang dari rumah terdakwa pada pukul 22.00 Wita pada saat terdakwa sedang makan Indomie Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Luwu datang sehingga terdakwa terkejut kemudian meletakkan 4 (empat) shacet shabu di lantai ruang dapur tempat terdakwa bersembunyi dan pada saat itu juga Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Luwu menemukan terdakwa serta 6 (enam) shacet plastic berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) Batang potongan pipet, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna biru tua dan Uang Tunai Rp 195.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);

- Bahwa Uang Tunai Rp 195.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) merupakan hasil Penjual Terdakwa dengan saudara Sulle yang 1 (satu) Sachet Shabu dengan harga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) akan tetapi yang diberikan Uang Tunai Rp 195.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dan kompetensi untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli;
- Bahwa berdasarkan hasil dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Makasara Nomor Laboratoris : 782/NNF/II/2021 pada tanggal 24 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan diketahui I Nyoman Sukena, S.I.K yang isinya sebagai berikut :
 - 3 (Tiga) Shacet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 1,5476 gram dan 3 (Tiga) Shacet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2885 gram dengan nomor barang bukti 1731/2021/NNF dan nomor barang bukti 1732/2021/NNF mengandung metamfetamina;
 - 2 (dua) buah Sendok dari Pipet Plastik dengan nomor barang bukti 1733/2021/NNF mengandung metamfetamina;
 - 1 (satu) set bong dengan nomor barang bukti 1734/2021/NNF mengandung metamfetamina;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Botol plastic bekas minum berisi Urine dengan nomor barang bukti 1735/2021/NNF mengandung metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa MARIANUS SENGO' Alias BAPAK HENRIK pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Bulan Februari tahun 2021 atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, Bertempat di Dusun Padang Harapan Desa Tumale Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari dan tanggal yang telah dicantumkan di atas Anggota Kepolisian melakukan penyelidikan atas Laporan Informasi Masyarakat bahwa di Dusun Padang Harapan Desa Tumale Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu sering terjadi transaksi Jual beli shabu yang dilakukan oleh terdakwa saudara MARIANUS SENGO' Alias BAPAK HENRIK atas informasi tersebut Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Luwu melakukan penyelidikan dengan cara sekitar pukul 22.00 datang di suatu rumah di Dusun Padang Harapan menemukan Terdakwa sedang bersembunyi di Dapur tepatnya di samping meja makan kemudian Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Luwu melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) Batang potongan pipet dan bong, 4 (empat) sachet shabu dan uang sebesar Rp. 195.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) serta ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung di meja makan;
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2021 terdakwa sedang dalam perjalanan dari Palopo menuju Dusun Padang Harapan Desa Tumale

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Ponrang Kabupaten Luwu mendapat telfon dari saudara Saharuddin Alias Saha yang mengakatakan "SUDAH ADA INI BARANG (SHABU), KESINI MI AMBIL" kemudian setelah Terdakwa tiba di Dusun Padang Harapan Desa Tumale Kecamatan Ponrang Terdakwa kembali menelpon dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna biru tua dengan mangatakan terdakwa sudah tiba di rumah dan Saudara Saharuddin Alias Saha mengarahkan untuk melakukan transaksi di pinggir jalan Desa Buntu Batu Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu, kemudian Terdakwa menuju ke tempat yang telah disepakati dan pada pukul 21.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Saudara Saharudin Alias Saha dan pada saat itu Saudara Saharudin Alias Saha menyerahkan 2 (dua) shacet shabu kepada terdakwa yang mana 2 (dua) Shabu tersebut dipinjamkan dari Saudara Saharudin Alias Saha ke Terdakwa dan kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah untuk membagi shabu tersebut dan juga mengkonsumsi shabu tersebut;

- Bahwa pada saat shabu tersebut dipisahkan Saudara Sulle datang membeli shabu, sehingga pada saat itu terdakwa membagi 2 (dua) Shacet Shabu menjadi 7 (tujuh) shacet yang mana 1 (satu) Shacet saya jual kepada saudara Sulle dan 2 (dua) shacet terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri dan 4 (empat) shacet shabu saya genggam di tangan terdakwa setelah sudara Sulle pulang dari rumah terdakwa pada pukul 22.00 Wita pada saat terdakwa sedang makan Indomie Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Luwu datang sehingga terdakwa terkejut kemudian meletakan 4 (empat) shacet shabu di lantai ruang dapur tempat terdakwa bersembunyi dan pada saat itu juga Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Luwu menemukan terdakwa serta 6 (enam) shacet plastic berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) Batang potongan pipet, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna biru tua dan Uang Tunai Rp 195.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dan kompetensi untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Makasara Nomor Laboratoris : 782/NNF/II/2021 pada tanggal 24 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan diketahui I Nyoman Sukena, S.I.K yang isinya sebagai berikut :

- 3 (Tiga) Shacet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 1,5476 gram dan 3 (Tiga) Shacet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2885 gram dengan nomor barang bukti 1731/2021/NNF dan nomor barang bukti 1732/2021/NNF mengandung metamfetamina;
- 2 (dua) buah Sendok dari Pipet Plastik dengan nomor barang bukti 1733/2021/NNF mengandung metamfetamina;
- 1 (satu) set bong dengan nomor barang bukti 1734/2021/NNF mengandung metamfetamina;
- 1 (satu) Botol plastic bekas minum berisi Urine dengan nomor barang bukti 1735/2021/NNF mengandung metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BRIPTU ERWIANTO Bin BASRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya;
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar Pk.22.00 WITA di Dusun Harapan, Desa Tumale, Kec. Ponrang, Kab. Luwu;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, ditemukan 2 (dua) sachet kristal bening diduga narkotika jenis shabu pada saku celana Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu Rupiah);
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan 4 (empat) sachet kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) batang potongan pipet dan 1 (satu) bong ditemukan di lantai ruang dapur, sedangkan 1 (satu) unit HP Merk Samsung ditemukan di meja makan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan baik pada saat penggeledahan badan dan penggeledahan rumah diakui seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, kristal bening tersebut ia peroleh dari Sdr. SAHARUDDIN als. SAHA yang berdomisili di Desa Buntu Batu, Kab. Luwu dengan harga Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu Rupiah) dengan cara berkomunikasi dengan Sdr. SAHARUDDIN menggunakan HP untuk memesan paket lalu Terdakwa datang ke tempat yang dijanjikan lalu melakukan transaksi;
- Bahwa Terdakwa memecah paket kristal bening yang ia peroleh dari Sdr. SAHARUDDIN menjadi 7 (tujuh) sachet yang mana 6 (enam) sachet telah ditemukan sebagai barang bukti sedangkan 1 (satu) sachet telah Terdakwa jual kepada Sdr. SULE seharga Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli kristal bening tersebut sebagian untuk dikonsumsi dan sebagiannya untuk dijual;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, uang sejumlah Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) ia peroleh dari Sdr. SULE sebagai hasil penjualan 1 (satu) paket shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi dan mengedarkan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai petani;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia membeli paket sabu tersebut untuk ia gunakan sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. **BRIPTU MUH. FARID NAIM Bin ABDULLAH B.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar Pk.22.00 WITA di Dusun Harapan, Desa Tumale, Kec. Ponrang, Kab. Luwu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, ditemukan 2 (dua) sachet kristal bening diduga narkoba jenis shabu pada saku celana Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu Rupiah);

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan 4 (empat) sachet kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) batang potongan pipet dan 1 (satu) bong ditemukan di lantai ruang dapur, sedangkan 1 (satu) unit HP Merk Samsung ditemukan di meja makan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan baik pada saat penggeledahan badan dan penggeledahan rumah diakui seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, kristal bening tersebut ia peroleh dari Sdr. SAHARUDDIN als. SAHA yang berdomisili di Desa Buntu Batu, Kab. Luwu dengan harga Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu Rupiah) dengan cara berkomunikasi dengan Sdr. SAHARUDDIN menggunakan HP untuk memesan paket lalu Terdakwa datang ke tempat yang dijanjikan lalu melakukan transaksi;
- Bahwa Terdakwa memecah paket kristal bening yang ia peroleh dari Sdr. SAHARUDDIN menjadi 7 (tujuh) sachet yang mana 6 (enam) sachet telah ditemukan sebagai barang bukti sedangkan 1 (satu) sachet telah Terdakwa jual kepada Sdr. SULE seharga Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli kristal bening tersebut sebagian untuk dikonsumsi dan sebagiannya untuk dijual;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, uang sejumlah Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) ia peroleh dari Sdr. SULLE sebagai hasil penjualan 1 (satu) paket shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi dan mengedarkan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai petani;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia membeli paket sabu tersebut untuk ia gunakan sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi A de Charge, yaitu :

1. **ANDRIANI NURDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah istri dari Terdakwa;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait pemeriksaan perkara narkoba yang didakwakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar Pk.22.00 WITA di Dusun Harapan, Desa Tumale, Kec. Ponrang, Kab. Luwu;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti 2 (dua) sachet kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan uang tunai sejumlah Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) pada saku celana Terdakwa, 4 (empat) sachet kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) batang potongan pipet dan 1 (satu) bong ditemukan di lantai ruang dapur, sedangkan 1 (satu) unit HP Merk Samsung ditemukan di meja makan;
- Bahwa 1 (satu) unit HP Merk Samsung adalah milik Terdakwa, sedangkan uang Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) adalah uang yang diberikan oleh ipar Saksi sebagai upah bensin karena Terdakwa sebelumnya mengantar ipar Saksi pulang;
- Bahwa uang tersebut belum dibelikan bensin karena masih banyak bensin yang terisi di tangki mobil;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi berada di depan TV;
- Bahwa sebelum penangkapan, ada seorang laki-laki yang datang ke rumah untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu Saksi mempersilahkan orang itu masuk ke ruang tamu di depan TV lalu memanggil Terdakwa, lalu keduanya berbincang-bincang di depan TV sementara Saksi masih tetap menonton TV;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Terdakwa dan laki-laki tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal laki-laki yang datang ke rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar Pk.22.00 WITA di Dusun Harapan, Desa Tumale, Kec. Ponrang, Kab. Luwu;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti 2 (dua) sachet kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan uang tunai sejumlah Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) pada saku celana Terdakwa, 4 (empat) sachet kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 2

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) batang potongan pipet dan 1 (satu) bong ditemukan di lantai ruang dapur, sedangkan 1 (satu) unit HP Merk Samsung ditemukan di meja makan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh kristal bening tersebut diperoleh dari Sdr. SAHARUDDIN als. SAHA yang berdomisili di Desa Buntu Batu, Kab. Luwu dengan harga Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu Rupiah) dengan cara berkomunikasi dengan Sdr, SAHARUDDIN menggunakan HP untuk memesan paket lalu Terdakwa datang ke tempat yang dijanjikan lalu melakukan transaksi;
- Bahwa Terdakwa memecah paket tersebut menjadi 7 (tujuh) bagian lebih kecil dengan tujuan agar paket tersebut tidak cepat habis;
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali memesan kepada Sdr. SAHARUDDIN dengan harga berbeda-beda, mulai dari Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) hingga yang terakhir seharga Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli paket tersebut adalah untuk digunakan sendiri supaya kuat bertani dan sebagian lagi akan dijual;
- Bahwa sebelum terjadi penangkapan, Sdr. SULE datang ke rumah dan dipersilahkan masuk oleh istri Terdakwa, lalu Terdakwa bersama Sdr. SULE duduk di ruang tamu membicarakan masalah pemakaian shabu supaya tidak cepat habis, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. SULE untuk pulang ke rumahnya mengambil alat hisap shabu, kemudian terjadilah penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi shabu bersama Sdr. SULE;
- Bahwa Sdr. SULE tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan shabu untuk dipakai bersama karena Sdr. SULE sering datang ke rumah untuk membantu pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membeli paket kepada Sdr. SAHARUDDIN melalui Sdr. SULE;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi dan mengedarkan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa sungguh menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Nomor : 782/NNF/III/2021, tertanggal 24 Februari 2021 menerangkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet kristal putih dengan berat 1.5476 gram, 3 (tiga) sachet kristal putih dengan berat 0.2885 gram, 2 (dua) buah sendok pipet plastik, 1 (satu) set bong dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa, seluruhnya positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :

- 3 (tiga) shacet plastik berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 1,5476 Gram
- 3 (tiga) shacet plastik berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,2885 Gram
- 2 (dua) batang potongan pipet (sendok shabu)
- 1 (satu) unit HP Anroid merk samsung warna biru tua (082191857425)
- uang tunai sejumlah Rp. 195.000,-(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Barang bukti mana telah disita menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan dalam pemeriksaan persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar Pk.22.00 WITA di Dusun Harapan, Desa Tumale, Kec. Ponrang, Kab. Luwu;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti 2 (dua) sachet kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan uang tunai sejumlah Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) pada saku celana Terdakwa, 4 (empat) sachet kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) batang potongan pipet dan 1 (satu) bong ditemukan di lantai ruang dapur, sedangkan 1 (satu) unit HP Merk Samsung ditemukan di meja makan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh kristal bening tersebut diperoleh dari Sdr. SAHARUDDIN als. SAHA yang berdomisili di Desa Buntu Batu, Kab. Luwu dengan harga Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu Rupiah) dengan cara

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan Sdr. SAHARUDDIN menggunakan HP untuk memesan paket lalu Terdakwa datang ke tempat yang dijanjikan lalu melakukan transaksi;

- Bahwa Terdakwa memecah paket tersebut menjadi 7 (tujuh) bagian lebih kecil dengan maksud sebagian untuk digunakan sendiri dan sebagian lainnya akan dijual namun Terdakwa telah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa sebelum terjadi penangkapan, Sdr. SULE datang ke rumah dan dipersilahkan masuk oleh istri Terdakwa, lalu Terdakwa bersama Sdr. SULE duduk di ruang tamu membicarakan masalah pemakaian shabu supaya tidak cepat habis, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. SULE untuk pulang ke rumahnya mengambil alat hisap shabu, kemudian terjadilah penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi shabu bersama Sdr. SULE;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi dan mengedarkan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai petani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terlebih dahulu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, yang mana dalam perkara ini dihadapkan dalam perkara ini adalah orang atau subyek hukum yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa **MARIANUS SENGO Als. BAPAK HENRIK** sesuai identitas tersebut di atas, adalah subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa dimana dalam persidangan perkara ini Terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penasihat Hukum maupun Jaksa Penuntut Umum;
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa definisi “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “wederrechtelijk”, dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni *pertama*, bertentangan dengan hukum pada umumnya (in strijd met het recht) atau tidak berdasar hukum (niet steunend op het recht) atau tanpa hak (zonder bevoegdheid), *kedua* bertentangan dengan hak orang lain, dan *ketiga* dengan tidak berhak sendiri. Dari ketiga bentuk definisi sederhana tentang “melawan hukum” tersebut terdapat dua bentuk sifat melawan hukum yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materil. Sifat melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis, sedangkan sifat melawan hukum materil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis seperti nilai-nilai hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa apabila diteliti lebih lanjut maka sifat melawan hukum yang melekat pada Pasal 114 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, adalah sifat melawan hukum formil. Karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Pasal ini tidak lain adalah perbuatan yang bertentangan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN.Blj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam Undang-undang ini termasuk peraturan pelaksanaanya;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dan disamping diperuntukkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I juga dipergunakan untuk kepentingan regensia diagnostik dan regensia laboratorium. Dan penggunaan serta pemanfaatan Narkotika dan Prekursor Narkotika hanya dapat dilakukan oleh yang berhak seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan maupun lembaga Kesehatan setelah mendapat izin dari Menteri dan Lembaga Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga penggunaan diluar dari kepentingan, tujuan dan peruntukannya tersebut, maka dapat dipastikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sehingga penggunaan diluar dari kepentingan, tujuan dan peruntukannya yang berkaitan dengan unsur ini seperti perbuatan Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, maka dipastikan bahwa rangkaian dari bentuk perbuatan tersebut tentulah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Dan apabila meneliti lebih lanjut maka terdapat kata "atau" pada rumusan dari unsur ini, sehingga dengan adanya kata "atau" maka untuk terbuktinya unsur kedua ini, tidak mensyaratkan dan atau mengharuskan rangkaian dari seluruh bentuk-bentuk perbuatan dari unsur ini harus terbukti. Artinya perbuatan Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan tidaklah semuanya harus terbukti melainkan hanya bersifat alternatif saja. Dengan demikian terbuktinya salah satu atau lebih dari beberapa bentuk perbuatan atau sub unsur tersebut maka terhadap unsur kedua ini harus pula dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian unsur tersebut diatas, maka guna pembuktian "unsur tanpa hak atau melawan hukum", sangatlah perlu Majelis Hakim mempertimbangkannya bersama-sama dengan "unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 di Dusun Harapan, Desa Tumale, Kec. Ponrang, Kab. Luwu dimana pada saat penangkapan ditemukan barang bukti 2 (dua) sachet kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan uang tunai sejumlah Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) pada saku celana Terdakwa, 4 (empat) sachet kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) batang potongan pipet dan 1 (satu) bong ditemukan di lantai ruang dapur, sedangkan 1 (satu) unit HP Merk Samsung ditemukan di meja makan, yang mana seluruh barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Nomor : 782/NNF/II/2021, tertanggal 24 Februari 2021 menerangkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet kristal putih dengan berat 1.5476 gram, 3 (tiga) sachet kristal putih dengan berat 0.2885 gram, 2 (dua) buah sendok pipet plastik, 1 (satu) set bong dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa, seluruhnya positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa memperoleh paket narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. SAHARUDDIN yang berdomisili di Desa Buntu Batu, Kab. Luwu dengan harga Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu Rupiah) dengan cara berkomunikasi dengan Sdr. SAHARUDDIN menggunakan HP untuk memesan paket lalu Terdakwa datang ke tempat yang dijanjikan lalu melakukan transaksi, kemudian setelah memperoleh paket tersebut, Terdakwa memecahnya kedalam 7 (tujuh) paket dengan maksud untuk sebagiannya dipergunakan sendiri dan sebagian lagi untuk dijual, dan pada hari yang sama Sdr. SULE datang ke rumah dan dipersilahkan masuk oleh istri Terdakwa, lalu Terdakwa bersama Sdr. SULE duduk di ruang tamu membicarakan masalah pemakaian shabu supaya tidak cepat habis, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. SULE untuk pulang ke rumahnya mengambil alat hisap shabu, kemudian terjadilah penangkapan;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaanya, Penuntut Umum mendakwakan uang tunai sejumlah Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) maka beban pembuktian berada pada Penuntut Umum, dan untuk

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pembuktian dalil tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang pada intinya memberikan keterangan uang tunai sejumlah Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) adalah hasil penjualan shabu yang dilakukan Terdakwa kepada Sdr. SULE, sedangkan menurut Saksi ANDRIANI NURDIN dan Keterangan Terdakwa uang tersebut diperolehnya dari sanak saudara Saksi ANDRIANI NURDIN sebagai upah bensin karena telah mengantar pulang, Majelis Hakim berpendapat dengan dihadapkannya barang bukti dan keterangan kedua orang saksi tersebut tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim karena terdapat pertentangan diantaranya dan tidak dihadirkan saksi-saksi lainnya untuk memperkuat dalil dakwaan penuntut umum terkait uang tunai sejumlah Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan terkait niatanya untuk mengkonsumsi sebagian paket narkoba dan sebagian lagi untuk dijual namun sebelum terjual Terdakwa terlebih dahulu ditangkap, Majelis Hakim menilai, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, niatan dari Terdakwa tersebut belum tercermin dalam suatu perbuatan untuk melakukan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa uang tunai sejumlah Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum berasal dari Sdr. SULE sebagai hasil penjualan narkoba, dengan demikian Majelis Hakim memandang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak ada perbuatan Terdakwa yang dapat dikategorikan sebagai upaya pengedaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa dalam menafsirkan mengenai unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I diperlukan suatu kehati-hatian karena apabila keliru dalam menafsirkannya maka akan terjadi kekeliruan pula dalam penerapan hukumnya. Menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana Indonesia halaman 39, bahwa suatu penafsiran yang baik dan tepat atas rumusan-rumusan yang terdapat dalam undang-undang itu, akan membuat undang-undang yang bersangkutan diterapkan secara baik dan dapat memberikan kepuasan bagi para pihak yang tersangkut di dalamnya, dan sebaliknya suatu penafsiran yang buruk dan tidak tepat atas rumusan-rumusan yang terdapat dalam undang-undang itu akan membuat undang-undang yang bersangkutan diterapkan secara buruk dan tidak tepat, apabila penafsiran semacam itu dilakukan secara terus menerus, pada

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya akan membuat orang menjadi kehilangan kepercayaan terhadap undang-undang itu;

Menimbang, bahwa dalam mencocokkan suatu fakta hukum dengan pasal-pasal yang didakwakan kepadanya maka setiap runtutan kejadian atau rangkaian peristiwa mulai dari niat hingga pelaksanaannya haruslah dilihat secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memandang pengertian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I oleh si pelaku perlu dilihat terlebih dahulu niat dari si pelaku serta rangkaian perbuatan yang mengikuti niat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian dari sub-sub unsur dalam pasal dalam dakwaan primair ini juga dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka majelis hakim berpendapat bahwa tidak ada perbuatan terdakwa yang dapat dikualifikasikan dalam memenuhi rumusan unsur ini, sehingga terhadap unsur ini menurut Majelis hakim tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak nampak ada perbuatan materil yang terpenuhi dalam diri terdakwa dalam hal ini menawarkan untuk dijual, Menjual, membeli, Menerima, menjadi perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I oleh karena itu maka unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, Menjual, membeli, Menerima, menjadi perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidier yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, yang mana dalam perkara ini dihadapkan dalam perkara ini adalah orang atau subyek hukum yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa **MARIANUS SENGO AIs. BAPAK HENRIK** sesuai identitas tersebut di atas, adalah subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa dimana dalam persidangan perkara ini Terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penasihat Hukum maupun Jaksa Penuntut Umum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan kedua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa hak dan melawan hukum disini berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, merujuk pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut lagi diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 di Dusun Harapan, Desa Tumale, Kec. Ponrang, Kab. Luwu dimana pada saat penangkapan ditemukan barang bukti 2 (dua) sachet kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan uang tunai sejumlah Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) pada saku celana Terdakwa, 4 (empat) sachet kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) batang potongan pipet dan 1 (satu) bong ditemukan di lantai ruang dapur, sedangkan 1 (satu) unit HP Merk Samsung ditemukan di meja makan, yang mana seluruh barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Nomor : 782/NNF/II/2021, tertanggal 24 Februari 2021 menerangkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet kristal putih dengan berat 1.5476 gram, 3 (tiga) sachet kristal putih dengan berat 0.2885 gram, 2 (dua) buah sendok pipet plastik, 1 (satu) set bong dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa, seluruhnya positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadapnya tidak dapat menunjukkan surat izin ataupun dokumen-dokumen yang bisa menunjukkan bahwa penguasaan terdakwa atas narkoba jenis shabu-shabu dimaksud adalah tidak melawan hukum atau dengan hak;

Menimbang, bahwa selain itu Narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada Terdakwa itu tentunya tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba kemudian Terdakwa sendiri bukan sebagai orang/pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkoba sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah perorangan yang pekerjaannya bukan lembaga ilmu pengetahuan sehingga pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memanfaatkan narkoba golongan I maka jelaslah perbuatan Terdakwa bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, lalu maksud dari menyimpan adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman kemudian pengertian dari menguasai adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak sedangkan pengertian menyediakan adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh melalui alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, pada hari Senin tanggal 15

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2021 Terdakwa telah membeli paket narkoba jenis shabu dari Sdr. SAHARUDDIN kemudian Terdakwa memecah paket tersebut kedalam paket lain yang lebih kecil dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti 2 (dua) sachet kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan uang tunai sejumlah Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) pada saku celana Terdakwa, 4 (empat) sachet kristal bening diduga narkoba jenis shabu di dapur rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Harapan, Desa Tumale, Kec. Ponrang, Kab. Luwu, dengan demikian Majelis Hakim memandang, Terdakwa telah menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) shacet plastik berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 1,5476 Gram, 3 (tiga) shacet plastik berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,2885 Gram, 2 (dua) batang potongan pipet (sendok shabu)

1 (satu) unit HP Anroid merk samsung warna biru tua (082191857425) adalah barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan juga diantaranya memiliki sifat yang berbahaya jika beredar di masyarakat maka perlu untuk ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap uang tunai sejumlah Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tidak dapat dibuktikan asal muasalnya sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika selain dijatuhi pidana, maka Terdakwa akan dijatuhi pula denda yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang pembalaan Terdakwa yang intinya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, Majelis berpendapat cukup beralasan untuk mengurangi seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa guna mempertanggung jawabkan perbuatan sampai selesai masa hukumannya, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung bahkan menentang upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Pebuatan Terdakwa memberikan contoh buruk kepada generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MARIANUS SENGU Als. BAPAK HENRIK** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
 3. Menyatakan Terdakwa **MARIANUS SENGU Als. BAPAK HENRIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidiar;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) shacet plastik berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 1,5476 Gram
 - 3 (tiga) shacet plastik berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,2885 Gram
 - 2 (dua) batang potongan pipet (sendok shabu)
 - 1 (satu) unit HP Anroid merk samsung warna biru tua (082191857425)
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- uang tunai sejumlah Rp. 195.000,-(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada Terdakwa**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa Kelas II, pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, oleh kami Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Leonardus, S.H., dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Mardianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa Kelas II serta dihadiri oleh Rasyid Wiraputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leonardus, S.H.

Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera Pengganti,

Mardianto, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)